

Epistemologi Fikih Filantropi Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

The Epistemology of Fiqh Philanthropy in the Covid-19 Pandemic Period in Indonesia

Wahyu Akbar

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
email: wahyu.akbar@iain-palangkaraya.ac.id

Athoillah Islamy

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
email: athoillahislamy@yahoo.co.id

Artikel diterima 29 September 2021, diseleksi 03 Oktober 2021
dan disetujui 20 Desember 2021

Abstrak: Penanganan problem sosial ekonomi di Indonesia selama pandemi Covid-19 meniscayakan pentingnya kerjasama seluruh elemen masyarakat dengan pemerintah dalam menawarkan berbagai solusi alternatif. Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi landasan epistemologi hukum Islam dalam konstruksi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Penelitian kualitatif ini berupa kajian pustaka dengan pendekatan normatif filosofis. Teori analisis yang digunakan yakni paradigma idealisme dan realisme hukum Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwa konstruksi epistemologi hukum Islam dalam fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 cenderung menekankan paradigma idealisme hukum Islam. Kesimpulan besar demikian dapat dilihat dari berbagai

unsur yang melandasi konstruksi bangunan epistemologis Fatwa MUI tersebut. Pertama, nilai moral etik universal ('*am*) yang diambil dari landasan teks teologis (*nas*). Kedua, penggunaan kaidah-kaidah hukum Islam (*qawaid fiqhiyah*) yang menekankan pada kaidah *maslahah mursalah* (kemashlahatan umum). Ketiga, pendapat ulama klasik. Temuan ini menunjukkan kehadiran Fatwa MUI dalam merespons problem kontemporer tidak senantiasa berpijak pada paradigma realisme hukum Islam, melainkan juga berpijak pada paradigma idealisme hukum Islam dengan menjadikan landasan teks normatif teologis dan khasanah pemikiran fikih klasik sebagai basis epistemologi fatwanya, seperti halnya dalam menyikapi problem sosial ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kata Kunci: *Epistemologi, filantropi, MUI, Covid-19*

Abstract: *The handling of socio-economic problems in Indonesia during the Covid-19 pandemic necessitates the importance of cooperation from all elements of society with the government in offering various alternative solutions. This study intends to explore and identify the epistemological basis of Islamic law in the construction of Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number 23 Year 2020 concerning the Utilization of Zakat, Infaq, and Shadaqah Assets for Overcoming the Covid-19 Pandemic and Its Impact. This qualitative research is in the literature review form with a normative philosophical approach. The analytical theories use idealism and realism paradigm of the Islamic law. The results of this study state that the epistemological construction of Islamic law in the MUI Fatwa Number 23 Year 2020 tends to emphasize the idealism paradigm of Islamic law. The conclusion can be seen from the various elements that underlie the epistemological building construction of the MUI Fatwa. First, universal ethical moral values ('*am*) which are taken from the theological text basis (*nas*). Second, the use of Islamic law rules (*qawaid fiqhiyah*) which emphasizes the rules of *maslahah mursalah* (public benefit). Third, the opinion of classical scholars. This finding shows that the presence of the MUI Fatwa in responding to contemporary problems is not always based on the realism paradigm of Islamic law, but also based on the idealism paradigm of Islamic law by making the foundations*

of theological normative texts and the repertoire of classical fiqh thought as the epistemological basis of its fatwa, as well as in addressing socio-economic problems that caused by the Covid-19 pandemic in Indonesia.

Keywords: *Epistemology, philanthropy, MUI, Covid-19*

A. Pendahuluan

Tidak dapat dibantah, bahwa problem ekonomi menjadi problem besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia sebagai dampak pandemi Covid-19.¹ Fenomena tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus Putus Hubungan Kerja di tengah masyarakat.² Terlebih jika mengacu pada pertumbuhan ekonomi selama pandemi Covid-19 mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2020 sekedar mencapai 2,97%, Angka tersebut jauh lebih kecil dari tahun 2019 yang mencapai angka 5,07%.³ Kondisi demikian menyadarkan pemerintah Indonesia agar tidak selamanya independen dalam menanggulangi problem ekonomi yang terjadi di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam upaya menanggulangi problem sosial ekonomi yang ada.⁴

Menyikapi problem ekonomi di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwanya untuk merespons problem ekonomi selama pandemi Covid-19. Fatwa yang dimaksud, yakni Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.⁵ Akan tetapi pentingnya pembaharuan atas ketentuan hukum filantropi Islam tidak begitu mudah diterima oleh sebagian besar umat Islam,⁶ Hal ini disebabkan masih banyak yang menilai implementasi berbagai ketentuan hukum filantropi Islam tersebut harus disesuaikan sebagaimana keterangan normatif teks teologis.⁷ Tidak hanya itu, fatwa MUI yang hadir pada masa pandemi covid-19 banyak mendapatkan respons pro kontra dari masyarakat.⁸

Berdasarkan penelusuran penulis, berbagi penelitian ilmiah sebelumnya yang menjadikan fatwa MUI No.23 Tahun 2020 sebagai objek fokus kajian masih relatif sedikit. Namun terdapat penelitian yang memiliki relevan dengan objek penelitian ini. Moh. Dliya'ul Chaq (2020) mengatakan fatwa MUI No.23 Tahun 2020 membawa orientasi terealisasinya kemaslahatan umat dan eksistensi agama⁹ Penelitian Dliya'ul Chaq memiliki fokus pada penggalian orientasi hukum Islam dalam fatwa MUI No.23 Tahun 2020. Penelitian tersebut tidak berupaya menggali corak epistemologi dalam perumusan fatwa tersebut.

Selanjutnya, Habib Ismail, Ari Rohmawati, Rakhmat, dan Niswatin Nurul Hidayat (2021) menyatakan aplikasi fatwa MUI No 23 Tahun 2020 oleh LazisNU Kota Metro dapat direalisasikan melalui dua strategi. Pertama, strategi konseptual melalui pelbagai program tanggap darurat wabah Covid-19. Kedua, strategi konstruktif dengan menggunakan pertimbangan kondisi ekonomi melalui pendistribusian zakat bagi umat muslim. Sedangkan dana infaq, shadaqah dan sumbangan lainnya bagi non muslim.¹⁰ Penelitian Habib Ismail dkk ini fokus pada upaya eksplorasi tentang strategi aplikasi fatwa MUI No.23 Tahun 2020 yang dilakukan oleh LazisNU Kota Metro.

Sejalan dengan penelitian Habib Ismail dkk, Ahmad Fikri Sabiq dan Choirul Amirudin (2021) dalam penelitiannya menyatakan realisasi fatwa No 23 Tahun 2020 dapat dimanifestasikan dalam pelbagai bentuk layanan kesehatan atau pengobatan korban wabah virus covid-19.¹¹ Sebagaimana penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Habib dkk, penelitian Sabiq dan Amirudin ini juga memiliki fokus pada eksplorasi terkait strategi implementasi fatwa MUI No. 23 tahun 2020. Dengan kata lain, hasil dari dua penelitian tersebut jika dilihat dalam kaca mata epistemologi hukum Islam berkuat pada persoalan *ijtihad tatbiqi* (aplikasi atas produk hukum Islam), bukan pada persoalan *ijtihad istinbati* (perumusan produk hukum Islam).

Berbeda dengan berbagai penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sekaligus mengidentifikasi epistemologi fatwa

MUI No. 23 tahun 2020 dalam pandangan filsafat ilmu. Paradigma idealisme dan realisme akan digunakan sebagai teori analisis untuk mengidentifikasi konstruksi epistemologi perumusan fatwa MUI tersebut.

Penelitian kualitatif berupa kajian pustaka (*library research*) ini menggunakan data primer berupa dokumen Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Sumber data sekunder menggunakan berbagai penelitian ilmiah yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Teori analisis yang digunakan yakni paradigma idealisme dan realisme hukum Islam. Teori tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi landasan konstruksi epistemologi dalam perumusan fatwa MUI No.23 Tahun 2020. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Sementara itu, analisis data menggunakan teknik diskriptif analitik.

Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka menemukan kerangka paradigmatis perumusan fatwa MUI tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat secara umum, dan khususnya umat Islam di Indonesia. Mengingat berbagai fatwa MUI terkait persoalan sosial dan keagamaan selama pandemi Covid-19 menerima respons pro-kontra di masyarakat Indonesia.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Idealisme dan Realisme Pemikiran Hukum Islam

Keberadaan ilmu pengetahuan yang absah dalam epistemologi Islam tidak sekedar berpijak pada rasionalisme dan empirisme, melainkan juga pada intuisi dan nas teologis. Pada konteks inilah, posisi wahyu menjadi sumber pengetahuan sekaligus validitas keabsahan pemikiran Islam. Hal ini yang pada akhirnya menjadikan aspek distingtif tolak ukur validitas dalam epistemologi Islam dengan epistemologi Barat.¹²

Kendatipun terdapat distingsi validitas epistemologi antara pemikiran Islam dan Barat, akan tetapi paradigma idealisme dan realisme yang berkembang pada epistemologi Barat dapat digunakan untuk menjelaskan corak idealisme dan realisme dalam pemikiran hukum Islam.¹³ Corak idealisme hukum Islam misalnya, corak tersebut cenderung menjadikan pijakan wahyu sebagai esensi, sehingga seringkali melahirkan produk pemikiran hukum Islam yang bersifat deduktif-idealistik, abai dengan fakta empirik di lapangan. Corak pemikiran hukum Islam inilah dapat dimasukan dalam tradisi epistemologi *bayani* yang mengacu pada landasan wahyu.¹⁴

Muhammad Abed Al-Jabiri menuturkan bahwa epistemologi *bayani* menjadi salah satu metode pemikiran Islam yang menjadikan otoritas nas (wahyu). Oleh sebab itulah, tidak mengherankan jika rasionalitas akal manusia dalam epistemologi tersebut tidak memiliki independensi, melainkan harus berpijak pada pijakan normatif teks teologis.¹⁵ Implikasi paradigmatiknya dalam konteks pemikiran hukum Islam, yakni sering melahirkan produk pemikiran hukum Islam yang tidak relevan dengan problem empiris dan kebutuhan umat.

Sedangkan kecenderungan paradigma realisme pemikiran hukum Islam lebih menekankan pada epistemologi *burhani* sebagai landasan paradigmatiknya.¹⁶ Epistemologi *burhani* menekankan pada kompetensi rasionalitas akal manusia. Oleh karenanya, eksistensi pelbagai dalil agama dalam epistemologi *burhani* dapat dilegitimasi jika paralel dengan logika manusia.¹⁷ Akar corak realisme pemikiran hukum Islam ini memiliki landasan historis dari Ibnu Rusyd yang berpedoman pada makna tekstualitas nas dengan tidak melalui interpretasi, melainkan menggunakan penalaran induktif guna meninjau maksud dari nas tersebut. Melalui penalaran ini, Ia mampu menyatakan bahwa sejatinya rasionalitas filsafat dan rasionalitas agama dapat sinergis.¹⁸

Dalam perspektif metodologi hukum Islam, sejatinya terdapat akar historis yang kuat dalam menjelaskan basis paradigmatik realisme

pemikiran hukum Islam. Pertama, *asbāb al-nuzūl* yang diposisikan sebagai pola atau kaidah untuk memahami latar historis pewahyuan ayat al-Qur'an, sehingga diharapkan dapat menemukan pesan substantif ayat tersebut. Kedua, *maqasdhid syariah* (orientasi pensyariaan hukum Islam) berupa maksud tujuan Allah pada pelbagai bentuk perintah hukumnya yang berupa kemaslahatan hidup umat Islam. Ketiga, *'illat* Hukum. Eksistensi *'illat* merupakan persamaan dasar hukum antara hukum persoalan pokok (*asli*) yang termaktub dalam nas dengan persoalan cabang (*furū'*) di lapangan.¹⁹

2. Substansi Fatwa MUI Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

Hingga saat ini, menyebarnya virus Covid-19 berimbas pada segala lini kehidupan manusia,²⁰ tidak sekedar pada aspek medis, melainkan ekonomi, sosial bahkan keagamaan.²¹ Pada konteks Indonesia, tingginya jumlah korban akibat pandemi covid-19 mendorong pemerintah menetapkan berbagai kebijakan publik untuk menanggulangnya.²² Namun pada ranah praksis di tengah masyarakat, berbagai kebijakan public tersebut menyisakan problem sosial yang besar, seperti halnya problem ekonomi. Di tengah polemik tersebut, MUI mengeluarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 sebagai bentuk respons MUI terhadap fenomena problem ekonomi yang dirasakan umat Islam selama pandemi covid-19.

Dalam fatwa MUI No.23 tahun 2020 terdapat tiga elemen besar yang meliputi ketentuan umum, ketentuan hukum, dan rekomendasi, sebagai berikut.²³

Pertama, Ketentuan Umum.

Di antara ketentuan umum yang termaktub dalam fatwa ini, antara lain. (1) Orientasi pengalokasian harta zakat, infak, dan shadaqah secara tepat kepada yang berhak menerimanya. (2) Terpenuhinya

kualifikasi *haul* (1 tahun) atas harta yang dizakati (3) Diorientasikan untuk menghindari terjadinya penularan wabah covid-19, dan meringankan korban pandemi covid-19.(4) Pengalokasian harta zakat, infak dan shadaqah dapat melalui bentuk sarana prasarana dalam pengelolaan amil.

Kedua, Ketentuan Hukum

Hukum bolehnya pemanfaat harta zakat guna penanggulangan korban covid-19 harus memenuhi beberapa ketentuan. (1) Kelompok yang menerimanya masuk dalam kategori 8 asnaf (2) Objek zaka dapat berupa sembako, bantuan usaha, uang, dan aset berharga sesuai dengan kebutuhan penerimanya. (3) Harta zakat memiliki nilai manfaat, sehingga berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi penerimanya. Sementara itu, pengalokasian harta zakat bagi kemaslahatan umum dapat diwujudkan melalui berbagai kualifikasi, antara lain orang yang menerima zakat merupakan *fi sabilillah*, dan adanya nilai kemaslahatan umum, seperti pengadaan tempat cuci tangan, handsanitizer. Sementara itu, pelaksanaan zakat harta yang belum memenuhi kualifikasi *haul* selama sudah mencapai batas *nishab* dapat dibayarkan terlebih dulu. Sedangkan zakat fitrah dapat dibayarka selama bulan Ramadhan.

Ketiga : Rekomendasi

Penanggulangan korban pandemi covid-19 wajib direalisasikan pemerintah melalui instansi pengelola zakat yang tepat dan benar agar tercapai kemaslahatan dari tujuan pembayaran zakat tersebut.

3. Analisis Konstruksi Epsitemologi Fatwa MUI Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

Penting disadari universalisme ajaran Islam terletak pada nilai ajaran universalnya, seperti nilai kemashlahatan, keadilan dan fleksibilitasnya.²⁴ Sebagai contoh dalam merespons problem ekonomi akibat pandemi Covid-19, manifestasi nilai universal ajaran Islam

diharapkan dapat menjadi solusi. Pada konteks inilah, kendatipun fatwa MUI tidak berisifat imperatif, akan tetapi pada tataran praksisnya memiliki dapat memiliki pengaruh besar pada pembentukan pola pikir dan sikap sosial keberagamaan umat Islam di Indonesia.²⁵

Terlepas dari besarnya pengaruh fatwa MUI di lapangan, penting dipahami bahwa eksistensi fatwa MUI tidak sekedar bercorak legal formalistik, namun juga terdapat dimensi filosofis dan metodologis hukum Islam atas orientasi terwujudnya kemaslahatan dari norma fatwa yang ditetapkannya.²⁶ Atas dasar inilah, dalam sub pembahasan inti ini akan diuraikan analisis epistemologi fatwa MUI No.23 tahun 2020. Berdasarkan analisis penulis landasan Fatwa MUI tersebut dapat dipetakan menjadi empat aspek epistemologis, sebagai berikut.

Pertama, penggunaan dalil nas (al-Quran dan Hadis). Sandaran dalil nas yang menjadi pijakan argumen Fatwa MUI cenderung menggunakan berbagai ayat yang memuat pesan umum (*ām*) bukan pesan khusus (*khāsh*). Pernyataan ini dapat dibuktikan dari berbagai ayat yang digunakannya, antara lain.

(1) QS. Al-Taubah ayat 60 yang artinya : *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya untuk orang-orang fakir, miskin, para pengurus zakat, para mu’allaq yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang di jalan Allah dan untuk mereka yang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

(2) QS. Al-Baqarah ayat 267 yang artinya: *“Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian hasil usahamu yang baik dan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.”*

(3) QS. Al-Baqarah ayat 219 yang artinya : *“Dan mereka bertanya pada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.”*

(4) QS Al-Maidah ayat 2 yang artinya: *“Dan bertolong-tolonganlah kamu semua dalam kebaikan dan taqwa.”*

(5) QS Al-Imran ayat 134 yang artinya: *“Orang-orang yang menafkahkan*

hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."

Sementara itu, landasan Hadis yang digunakan antara lain

(1) *"Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat pada orang-orang muslim kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim fakir. Dan tidak akan kelaparan dan orang tidak memakai pakaian kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka yang tidak berzakat dan akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih."*(HR. al-Thabarani).

(2) *"Seorang lelaki datang kepada Rasulullah Saw. sembari bertanya, 'Wahai Rasulullah, shadaqah apa yang paling besar pahalanya?' Nabi menjawab: "Bersedekahlah selama kamu masih sehat, meskipun keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar shadaqah sampai nyawamu di tenggorokan; kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, sedangkan si fulan sudah mampu."* (HR. al-Bukhari).

(3) *"Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya."* (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud).

(4) *"Bersegeralah membayar zakat, sebab bala' bencana tidak akan melangkahnya."* (HR. al-Thabarani).

(5) *"Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan pada orang kaya kecuali pada lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang mengurus zakat, kepada yang memiliki hutang, kepada yang membayar zakatnya dengan hartanya, atau kepada yang memiliki tetangga miskin lantas ia bersedekah kepadanya, dan kemudian si miskin memberi hadiah si kaya."* (HR. Al-Baihaqi).²⁷

Keberadaan berbagai dalil nas di atas menunjukkan landasan epistemologi konklusi Fatwa MUI No.23 tahun 2020 menekankan

penggunaan pelbagai ayat yang bersifat umum (*am*). Penting diketahui kembali bahwa landasan ayat (*nas*) dalam konteks sebagai dasar pensyariaan hukum Islam mempunyai sasaran terhadap siapa ditujukan. Di mana keberadaan orientasi dari pesan ayat hukum yang bersifat umum mencakup seluruh individu atau relevan dengan ragam kondisi apapun.²⁸

Fazlur Rahman menuturkan pelbagai prinsip umum dalam al-Quran merupakan nilai fundamental yang dapat selalu adaptif dengan segala kondisi, ruang dan waktu kehidupan umat manusia. Oleh sebab itulah, interpretasi atas dimensi teks dan dimensi sosial merupakan hal yang integratif tidak dapat didikotomikan dalam memahami pesan ayat al-Qur'an yang bersifat esensial-substansial dan fundamental-universal.²⁹ Persoalan hermeneutis tersebut yang kemudian pada akhirnya dalam diskursus studi ke-Islaman melahirkan pendekatan normatif dan pendekatan historis.³⁰

Sekali lagi dapat dikatakan penekanan fatwa MUI terhadap penggunaan pelbagai ayat yang bersifat universal (*'am*) menunjukkan fleksibilitas epistemologis dalam memahami dan menjadikan *nas* al-Quran maupun Hadis sebagai pijakan paradigmatis rumusan fatwanya, yakni fatwa No.23 tahun 2020. Fleksibilitas tersebut terlihat dalam penekanan terhadap nilai etik sosial-universal teks ayat yang kemudian dikontekstualisasikan dengan kondisi problem ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kedua, penggunaan berbagai kaidah hukum Islam, antara lain (1) *Tasarrufu al-Imam 'ala ro'iyatihi manutun bi al-maslahat* (kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus mempertimbangkan kemaslahatan). (2) *Li al-wasaili hukmu al-maqaidi* (hukum sarana mengikuti hukum tujuannya). (4) *Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa waajibun* (kewajiban yang hanya dapat terealisasi dengan sesuatu, maka hukum atas sesuatu tersebut menjadi wajib).³¹

Pelbagai kaidah hukum Islam di atas menunjukkan landasan fatwa MUI Tentang No.23 tahun 2020 menekankan pada kaidah *maslahah mursalah* (kemashlahatan universal).³² Hal demikian menunjukkan bahwa MUI bermaksud untuk menyelesaikan persoalan problem ekonomi akibat pandemi covid-19 secara proporsional dengan menekankan aspek kemaslahatan. Penekanan tersebut tidaklah mengherankan, mengingat kaidah *maslahah mursalah* menjadi kaidah hukum Islam yang sering digunakan sebagai basis perumusan hukum Islam di Indonesia, baik berupa peraturan maupun undang-undang.³³ Selain itu, eksistensi kaidah *maslahah mursalah* dalam metodologi hukum Islam dapat dikatakan sebagai dalil independen, disebabkan tidak begitu membutuhkan justifikasi eksplisit dari nas teologis, baik yang mendukung atau menolak.³⁴

Ketiga, penggunaan pendapat hukum para ulama klasik. Terdapat pendapat hukum dari beberapa ulama klasik dalam landasan fatwa MUI No.23 Tahun 2020, antara lain. (1) Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* juz 6 hal. 228 yang menyatakan penerima zakat harus beragama Islam (2) Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab *Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj* yang mengatakan pengalokasian zakat bagi orang miskin guna kebutuhannya secara bertahap menyesuaikan kebutuhannya, (4) Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* tentang kebolehan berzakat fithrah sebelum waktu wajib.³⁵

Jika diperhatikan dengan seksama, keberadaan pelbagai pendapat para ulama klasik dalam pijakan rumusan fatwa MUI di atas didominasi oleh para ulama bermazhab Shafi'i. Hal demikian menunjukkan MUI masih mempertahankan tradisi pemikiran hukum Islam klasik sebagai pijakan paradigmatik guna merespons problematika sosial kontemporer. Sikap MUI demikian merupakan hal yang tepat, karena secara sosiologis, pemikiran hukum Islam klasik di tengah kehidupan umat Islam modern menjadi warisan khasanah pemikiran Islam sekaligus ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan bagian referensi untuk menjawab problematika hukum yang dinamis.³⁶

Pemeliharaan kontinuitas tradisi khasanah pemikiran hukum Islam mazhab Shafi'i sebagai bagian landasan rumusan fatwa menunjukkan bahwa MUI tidak sekedar menekankan validitas normatif teologis pada konstruksi epistemologis fatwanya, melainkan juga memelihara eksistensi pemikiran dan praktik sosiologis keberagamaan umat Islam di Indonesia yang didominasi oleh pengikut madzhab Syafi.³⁷ Konsideran epistemologis MUI demikian merupakan hal yang tepat, dikarenakan upaya untuk melestarikan pemikiran khasanah pemikiran hukum Islam mazhab Shafi'i harus disertai dengan imenjadikan pelbagai kaidah pemikiran hukum Islam mazhab Shafi'i sebagian bagian metodologis penetapan fatwanya.³⁸

C. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi epistemologi fatwa MUI No.23 Tahun 2020 tentang Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya menekankan paradigma idealisme hukum Islam. Kesimpulan ini dapat dibuktikan dari unsur dalam konstruksi epistemologi Fatwa MUI tersebut. Pertama, penekanan nilai moral etik universal (*'am*) dalam dalil (*nas*) yang digunakan. Kedua, penggunaan pelbagai kaidah hukum Islam yang mengedepankan prinsip terwujudnya kemashlahatan universal. Ketiga, pandangan hukum dari para ulama klasik.

Penelitian ini masih sebatas fokus pada konstruksi epistemologi fatwa MUI No. 23 Tahun 2020, oleh karenanya terdapat *lacuna* (ruang kosong) untuk penelitian berikutnya, seperti halnya terkait pengaruh dinamika sosial politik (kebijakan pemerintahan) dalam strategi perumusan fatwa MUI tersebut. Mengingat pelbagai fatwa MUI selama pandemi Covid-19 banyak menjadi bagian pertimbangan kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanggulangan problem sosial-keagamaan akibat pandemi Covid-19.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy: The Experience Of Indonesia." *Junal Borneo Administrator* 16, no. 2 (2020): 253–70.
- Al Faqih, Nur Iman Hakim. "Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Menanggulangi Turbulensi Ekonomi Masyarakat Dalam Situasi Pandemi Covid 19." *JURNAL LABATILA* 4, no. 01 (2020): 51–67.
- Alfitri, Alfitri. "Bureaucratizing Fatwā in Indonesia: The Council of Indonesian Ulama and Its Quasi-Legislative Power." *Ulumuna* 24, no. 2 (2020): 367–97.
- Alias, Muhammad Nazir. "A Review of Masalah Mursalah and Maqasid Shariah as Methods of Determining Islamic Legal Ruling." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12, no. 3 (2021): 2994–3001.
- Asriaty, Asriaty. "Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015).
- Chaq, Moh Dliya'ul. "PERAN FATWA MUI DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA: STUDI FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 129–40.
- Fathoni, Muhammad. "'Amm Dan Khass: Pengaruhnya Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2016): 337–62.
- Hadikusuma, Wira. "Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani Al-Jabiri dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik dan Peacebuilding." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 18, no. 1 (2018).

Indonesia, Fatwa Majelis Ulama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya. (2020). <https://www.google.com/search?q=Fatwa+Majelis+Ulama+Indonesia+Nomor%3A+23+Tahun+2020+Tentang+Pemanfaatan+Harta+Zakat%2C+Infak%2C+Dan+Shadaqah+Untuk+Penanggulangan+Wabah+Covid-19+Dan+Dampaknya&oq=Fatwa+Majelis+Ulama+Indonesia+Nomor%3A+23+Tahun+2020+Tentang+Pemanfaatan+Harta+Zakat%2C+Infak%2C+Dan+Shadaqah+Untuk+Penanggulangan+Wabah+Covid-19+Dan+Dampaknya&aqs=chrome..69i57j69i60.1110j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

Islamy, Athoillah. “Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73.

———. “Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 01 (2021): 1–12.

———. “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid.” Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

Islamy, Athoillah, dan Nurul Istiani. “Aktualisasi Nilai-nilai Profetik dalam Pendidikan Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19.” *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 11, no. 2 (2020): 169–87.

Islamy, Athoillah, Kusroh Lailiyah, dan M. Syamsul Rizal. “Problem Efektifitas Pencegahan Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Analisis Kebijakan pembatasan Sosial Berskala Besar.” *Mimikri* 6, no. 2 (2020): 235–48.

Ismail, Habib, Ari Rohmawati, Rakhmat Rakhmat, dan Niswatin Nurul Hidayati. “Lazisnu Dan Penanggulangan COVID 19; Impelemntasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Zakat Infak Shadaqah.” *At-*

- Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 9, no. 1 (2021): 19–25.
- Janah, Nasitotul. “Pendekatan Normativitas dan Historisitas serta Implikasinya dalam Perkembangan Pemikiran Islam.” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 102–19.
- Jauhari, M. Sofwan, dan Abdul Ghoni. “The Level of People’s Obedience to MUI Fatwas (COVID-19, Bank Interest, and Interfaith Marriage).” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020).
- Jayus, Muhammad, dan Muhammad Irham. “Fiqh Rasional Dan Tekstual Ibn Rusyd Serta Implikasinya Dalam Hukum Islam Modern.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1, no. 1 (2020).
- Jinan, Mutohharun. “Kontribusi Keilmuan Islam Klasik Dalam Perkembangan Islam Kontemporer: Perspektif Epistemologis,” 2016.
- Khoiri, Nispul. “The Mapping Of Renewal Of ‘Usul Fiqh’ Thoughts In Indonesia.” *International Journal on Language, Research and Education Studies* 1, no. 1 (2017): 18–33.
- Mth, Asmuni. “Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial.” *La_Riba* 1, no. 1 (2007): 43–56.
- Ni’am Sholeh, M. Asrorun. “Towards a Progressive Fatwa: MUI’s Response to the COVID-19 Pandemic.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020).
- Nurhayati, Nurhayati, dan Muhammad Syukri Albani Nasution. “Maqāsīd al-Sharīa in the Fatwa of the Indonesian Ulama Council Regarding Congregational Worship During the COVID-19 Pandemic.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 54, no. 2 (2020): 251–75.
- Prasetyandari, Cici Widya. “Dampak Covid-19 Bagi Roda Perekonomian Bagi Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Imagine* 1, no. 1 (2021): 12–16.
- Rizal, Fitra, dan Haniatul Mukaromah. “Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 35–66.

- Rohmah, Anny Nailatur, dan Ashif Az Zafi. “Jejak Eksistensi Mazhab Syafii di Indonesia.” *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8 (2020).
- Rohman, Adi Nur. “The Existence Of Maslahah Mursalah As The Basis Of Islamic Law Development In Indonesia.” *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019): 251–60.
- Rusfi, Muhammad. *Hukum Kebiri dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah dalam Hukum Kebiri dalam Kajian Interdisipliner*. Surabaya: CV. Gemilang, 2018.
- Sabiq, Ahmad Fikri, dan Choirul Amirudin. “Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19: The Utilization of Zakat in Accordance with MUI’s Fatwa Number 23 Year 2020 in LAZ During the Covid-19 Pandemic.” *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 1 (2021): 161–84.
- Sirry, Mun’im. “Fatwas and their controversy: The case of the Council of Indonesian Ulama (MUI).” *Journal of Southeast Asian Studies*, 2013, 100–117.
- Supena, Ilyas. “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI□.” *A l-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021).
- Supriatna, Encup. “Socio-Economic Impacts of the COVID-19 Pandemic: The Case of Bandung City.” *Journal of Governance* 5, no. 1 (24 Juni 2020). <https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.8041>.
- Syafei, Zakaria. “Tracing Maqasid al-Shari ‘ah in the Fatwas of Indonesian Council of Ulama (MUI).” *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017): 99–124.
- Taniady, Vicko, Novi Wahyu Riwayanti, Reni Putri Anggraeni, Ahmad Alveyn Sulthony Ananda, dan Hari Sutra Disemadi. “PHK Dan Pandemi COVID-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia.” *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 2 (2020): 97–117.

- Widigdo, Mohammad Syifa Amin, dan Homaidi Hamid. "The Power of Fatwā in Indonesia: An Analysis of MUI's Controversial Fatwās." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 14, no. 2 (2018): 146–65.
- Yasid, Abu. "Hubungan Simbiotik al-Qur'an dan al-Hadits dalam Membentuk Diktum-Diktum Hukum." *TSAQAFAH* 7, no. 1 (2011): 133–54.
- Yunus, Nur Rohim, dan Annissa Rezki. "Kebijakan pemberlakuan lock down sebagai antisipasi penyebaran corona virus Covid-19." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020): 227–38.
- Zainuri, Ahmad. "Keberagaman komunitas muslim dan Islam keindonesiaan." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2017): 1–8.

Endnotes

1. Encup Supriatna, "Socio-Economic Impacts of the COVID-19 Pandemic: The Case of Bandung City," *Journal of Governance* 5, no. 1 (24 Juni 2020): 61, <https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.8041>.
2. Vicko Taniady dkk., "PHK Dan Pandemi COVID-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 2 (2020): 97.
3. Fitra Rizal dan Haniatul Mukaromah, "Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 38.
4. Nur Iman Hakim Al Faqih, "Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Menanggulangi Turbulensi Ekonomi Masyarakat Dalam Situasi Pandemi Covid 19," *JURNAL LABATILA* 4, no. 01 (2020): 153.
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya." (2020), <https://www.google.com/search?q=Fatwa+Majelis+Ulama+Indonesia+Nomor%3A+23+Tahun+2020+Tentang+Pemanfaatan+Harta+Zakat%2C+Infak%2C+Dan+Shadaqah+Untuk+Penanggulangan+Wabah+Covid-19+Dan+Dampaknya&oq=Fatwa+Majelis+Ulama+Indonesia+Nomor%3A+23+Tahun+2020+Tentang+Pemanfaatan+Harta+Zakat%2C+Infak%2C+Dan+Shadaqah+Untuk+Penanggulangan+Wabah+Covid-19+Dan+Dampaknya&aqs=chrome..69i57j69i60.1110j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.
6. Abu Yasid, "Hubungan Simbiotik al-Qur'an dan al-Hadits dalam Membentuk Diktum-Diktum Hukum," *TSAQAFAH* 7, no. 1 (2011): 137–38.
7. Asmuni Mth, "Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial," *La_Riba* 1, no. 1 (2007): 47.
8. Ilyas Supena, "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI," *A l-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 123–24.
9. Moh Dliya'ul Chaq, "PERAN FATWA MUI DALAM PENANGGULANGAN

- WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA: STUDI FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020,” *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 129–40.
10. Habib Ismail dkk., “Lazisnu Dan Penanggulangan COVID 19; Impelemntasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Zakat Infak Shadaqah,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 9, no. 1 (2021): 24.
 11. Sabiq dan Amirudin, “Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19.”
 12. Wira Hadikusuma, “Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani Al-Jabiri dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik dan Peacebuilding,” *Jurnal Ilmiah Sy’ar* 18, no. 1 (2018): 2.
 13. Supena, “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemi: Analisis Fatwa-Fatwa MUI,” 126.
 14. Supena, “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemi: Analisis Fatwa-Fatwa MUI,” 126–27.
 15. Hadikusuma, “Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani Al-Jabiri dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik dan Peacebuilding,” 3–4.
 16. Supena, “Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemi: Analisis Fatwa-Fatwa MUI,” 126–27.
 17. Hadikusuma, “Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani Al-Jabiri dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik dan Peacebuilding,” 11–12.
 18. Supena, 127–28.
 19. Supena, 128.
 20. Athoillah Islamy dan Nurul Istiani, “Aktualisasi Nilai-nilai Profetik dalam Pendidikan Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19,” *Mawa’izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 11, no. 2 (2020): 170.
 21. Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, “Kebijakan pemberlakuan lock down sebagaiantisipasi penyebaran corona virus Covid-19,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020): 227.

22. Leo Agustino, "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy: The Experience Of Indonesia," *Jurnal Borneo Administrator* 16, no. 2 (2020): 253–54.
23. Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya., 7–9.
24. Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 61.
25. Mohammad Syifa Amin Widigdo dan Homaidi Hamid, "The Power of Fatwā in Indonesia: An Analysis of MUI's Controversial Fatwās," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 14, no. 2 (2018): 146.
26. Zakaria Syafei, "Tracing Maqasid al-Shari'ah in the Fatwas of Indonesian Council of Ulama (MUI)," *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017): 119.
27. Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya., 1–4.
28. Muhammad Fathoni, "'Amm Dan Khas: Pengaruhnya Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2016): 339.
29. Supena, "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemi: Analisis Fatwa-Fatwa MUI," 128.
30. Nasitotul Janah, "Pendekatan Normativitas dan Historisitas serta Implikasinya dalam Perkembangan Pemikiran Islam," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 102.
31. Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya., 4.
32. Muhammad Rusfi, *Hukum Kebiri dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah dalam Hukum Kebiri dalam Kajian Interdisipliner* (Surabaya: CV. Gemilang, 2018), 69.
33. Adi Nur Rohman, "The Existence Of Maslahah Mursalah As The Basis Of Islamic Law Development In Indonesia," *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019):

- 251.
34. Asriaty Asriaty, "Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015): 127–28..
 35. Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya., 4–9.
 36. Mutohharun Jinan, "Kontribusi Keilmuan Islam Klasik Dalam Perkembangan Islam Kontemporer: Perspektif Epistemologis," 2016, 82.
 37. Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafii di Indonesia," *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8 (2020): 190.
 38. Nispul Khoiri, "The Mapping Of Renewal Of 'Usul Fiqh'Thoughts In Indonesia," *International Journal on Language, Research and Education Studies* 1, no. 1 (2017): 23.